**Journal El-Dusturie**

Vol. 1, No. 1, June 2022 (pp. 1-19)

# KEDUDUKAN MODIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

**Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo**

***Umarwan Sutopo***

Institut Agama Islam Negeri Islam Ponorogo

umarwansutopo@gmail.com

(Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)

|  |
| --- |
|  |
| *Received: x x x* | *Revised: x x x* | *Approved: x x x* |

**Abstrak:**

Modin adalah satu jabatan *religius* di masyarakat pedesaan wilayah Kabupaten Ponorogo. Terkecuali daripada itu, mereka menganggap bahwa modin merupakan posisi resmi dalam Pemerintahan Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hak pengolahan *bengkok* bagi para modin sebagaimana perangkat desa lainnya. Perubahan peraturan terkait dengan Pemerintahan Desa berimbas pada hilangnya jabatan modin di Pemerintah Desa. Metodologi kajian ini bersifat *libray research* dimana hasil dari penelitian adalah bahwa dikarenakan kebutuhan terhadap peranan modin dalam masyarakat desa begitu penting, maka keberadaannya tetap dipertahankan oleh desa. Hanya saja bukan berdasarkan jabatannya, melainkan berdasarkan peranannya. Akhirnya sosok modin sampai saat ini secara kultural masih hidup di tengah tengah masyarakat meskipun secara struktural sudah tidak ada lagi di Pemerintahan Desa. Mereka yang masih dianggap dan dimintai bantuan sebagai modin oleh masyarakat desa, sejatinya bukan lagi seorang modin, melainkan berubah bentuk jabatannya, bisa jadi seorang kaur, kepala staf atau di luar jabatan pemerintah desa, yaitu para staf.

Kata Kunci: Modin, Pemerintahan Desa, Modin Desa

**Abstract:**

(Abstract:

Modin is a religious office in the rural community of the Ponorogo Regency. Apart from that, they consider that modin is an official position in the Village Government. This is evidenced by the existence of crooked processing rights for modins as well as other village officials. Changes in regulations related to Village Administration have an impact on the loss of modin positions in the Village Government. The methodology of this study is library research where the results of the study are that because the need for the role of modin in the village community is so important, its existence is maintained by the village. It's just not based on his position, but based on his role. Finally, the modin figure is still culturally alive in the midst of society even though structurally it is no longer in the Village Government. Those who are still considered and asked for help as modin by the village community are no longer modin, but have changed their position, they can be a head of staff, chief of staff or outside the village government, namely staff.

Keywords: Modin, Village Government, Modin Desa

**PENDAHULUAN**

Masyarakat desa merupakan komunitas yang mempunyai akar budaya kuat dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hal tersebut dikarenakan mereka umumnya terbentuk dalam hegemoni adat yang telah terjadi selama turun temurun dalam kurun waktu yang panjang. Terkecuali daripada itu, keragaman kearifan lokal yang ada dalam masyarakat pedesaan menjadi salah satu contoh bahwa budaya menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Berbeda halnya dengan masyarakat perkotaan. Umumnya mereka terkumpul dari berbagai macam manusia yang berlatar belakang berbeda, menyatu, berasimilasi, berkolaborasi bahkan tidak jarang melebur menjadi sebuah tatanan yang sama sekali baru dari asal dimana masyarakat tersebut berada.

Beberapa keunikan yang diambil dari keberadaan desa diantaranya adalah penamaan daripada desa itu sendiri. Tidak jarang, latar belakang sejarah ataupun budaya menjadi sebab dinamainya sebuah desa. Sejarah tersebut terkadang merujuk pada tokoh tokoh tertentu yang telah banyak berjasa dalam membangun desa, atau peristiwa-peristiwa penting dari tokoh maupun wujud-wujud lainnya. Perwujudan hal-hal yang dianggap mempunyai nilai magis, religius pada benda-benda pusaka, batu, kayu, maupun hal-hal lainnya menjadi bagian daripada ciri khas desa.[[1]](#footnote-1)

Beragai macam tradisi dan budaya hasil dari cipta rasa dan karya masyarakat tampak dalam beberapa aspek kehidupan, misalnya pernikahan. Penentuan hari, pemilihan jodoh, bahkan masuk pada persoalan-persoalan yang bersifat mistis. Selain itu, pada contoh yang lain juga muncul, misalnya dalam prosesi perawatan jenazah, maupun pasca wafatnya sang mayit. Acara-acara seperti *telung dina* (tiga hari ), *pitung dinani* (tujuh hari), *matang puluhi* (empat puluh hari), *nyatussi* (seratus hari), *nyewoni* (seribu hari), maupun bentuk bentuk ritual *mendaki* lainnya (mengenang hari kematian).

Penduduk desa begitu kental dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif dan kolegial. Hal tersebut tampak pada budaya gotong royong membangun rumah, memperbaiki jalan, aliran sungai, irigasi, *jagong bayi,[[2]](#footnote-2)* melawat orang sakit, maupun acara-acara yang bernuansa religi seperti *yasinan, tahlilan, istighosahan[[3]](#footnote-3)* dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini pula yang secara sosiologis menjadikan desa sebagai wilayah yang bentuk pengaturan pemerintahannya berbeda dengan kelurahan. Pada kelurahan misalnya, meski pimpinan pemerintahannya disebut dengan lurah dan di desa pun juga demikian, namun proses untuk sampai ditampuk kuasa pemerintah desa dan kelurahan berbeda, dimana lurah kelurahan tidak dipilih oleh masyarakat, melainkan penunjukkan, adapun lurah desa/ kepala desa dihasilkan dari proses demokrasi langsung yang terwujud dalam pilkades (pilihan kepala desa).

Terkecuali daripada itu, seorang kepala pemerintahan desa memiliki sebutan yang unik dan bernuansa kedaerahan, tidak sebagaimana yang terjadi pada kelurahan. Kepala Desa atau dengan istilah adat ada yang disebut dengan sebutan *Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi* (Jawa Tengah) *Mandor, Lembur, Kokolot* (Jawa Barat, Banten) *Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua* (Gayo, Alas, Aceh) *Pengulu Andiko* (Sumatera Barat) *Penyimbang, Kepala Marga* (Sumatera Selatan) *Orang Kaya, Kepala Desa* (Hitu, Ambon) *Raja Penusunan* (Sekitar Danau Toba) *Kesair Pengulu* (Karo Batak) *Parek, Klian* (Bali), *Marsaoleh* (Gorontalo) *Komelaho* (Kalimantan Selatan).[[4]](#footnote-4)

Sejarah perjalanan sistem pemerintahan desa telah mengalami perubahan sejak jaman kolonial, pasca kemerdakan maupun era reformasi.[[5]](#footnote-5) Pada jaman kolonial, terdapat 2 (dua) bentuk pemerintahan desa, yaitu pemerintahan yang masuk di bawah penjajahan karena berdasarkan perjanjian (swapraja), dan bentuk lainnya yang disebut dengan nama budaya setempat, seperti *desa, nagari, gampong, kampong, kampuang, huta, negeri*. Bentuk bentuk pemerintahan tersebut pengaturannya dibagi menjadi dua berdasarkan wilayah, dimana bagian jawa dalam *Inladsegemeente Ordonantie* (IGO), dan di luar Jawa dalam *Inlandsegemeente Ordonantie voor Buiten Gewesten* (IGOB).[[6]](#footnote-6)

Regulasi yang pernah ada pasca kemerdekaan Republik Indonesia berkaitan dengan desa antara lain UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Beragam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut yang pernah ada terkadang mempunyai sisi perubahan yang mencolok meskipun tetap mendudukkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, dimana hal itu diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah kabupaten.

Berkaitan dengan hal itu, masyarakat desa di kabupaten ponorogo telah mengenali nomenklatur pejabat pemerintahan desa secara turun temurun dengan sebutan *pamong.* Maksud daripada istilah ini adalah bahwa mereka yang disebut dengan *pamong[[7]](#footnote-7)* merupakan individu-individu yang mengurusi pemerintahan desa, yang *ngemong* (mengasuh) masyarakatnya.

Adapun mereka yang termasuk di dalamnya adalah lurah, sebutan untuk kepala desa, *kamituwo* untuk kepala dusun, *carik* sebagai sekretaris desa, *jogoboyo* (penanggung jawab keamanan desa), *sambong* (pengurus masalah air pertanian), *bayan* (juru penerangan dan informasi), dan *modin* (*pamong* urusan keagamaan/ spiritual). Para *pamong* ini mendapatkan hak pengolahan atas tanah *bengkok* (tanah desa) sebagai balas jasa pemerintah selama mereka menduduki jabatannya.

Kenyataan ini merupakan akibat fakta dimana desa/ sebutan yang lainnya bukan hanya sebuah entitas budaya,[[8]](#footnote-8) melainkan juga ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa penjajahan diberlakukan.[[9]](#footnote-9) Ia juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai sususnan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.[[10]](#footnote-10)

*Modin* sebagai sebuah jabatan kaur desa yang dikenal masyarakat secara turun temurun dimana fungsinya adalah mengurusi hal ihwal persoalan sosial keagamaan di penduduk desa ternyata kini tidak lagi tercantum dalam struktur organisasi pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Ponorogo. Desa Bringinan Kecamatan Jambon misalnya, jabatan-jabatan yang terpampang secara jelas adalah Kepala Desa, PLT Sekretaris Desa, Kamituwo, Kepala Seski Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan.[[11]](#footnote-11) Hal senada terjadi di Desa Tegal Sari Kecamatan Jetis, dimana yang membedakannya hanya pada tambahan adanya Staf Operator Desa.[[12]](#footnote-12) Desa Grogol kecamatan Sawoo pun demikian halnya,[[13]](#footnote-13)termasuk desa desa lainnya seperti Bondrang,[[14]](#footnote-14)Kutukulon[[15]](#footnote-15) dan desa-desa lainnya di wilayah kabupaten Ponorogo.

Hal ini tentu penting untuk dikaji, bahwa keberadaan *modin* sebagai salah satu *pamong* (perangkat) desa masih dikenal dan ada di masyarakat berikut dengan tanah *bengkok*nya, tetapi secara struktural pemerintahan desa tidak tertuang. Dimana legalitas kedudukan modin dalam perspektif hukum positif di Indonesia menjadi pertanyaan yang layak untuk dijawab, karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[16]](#footnote-16)Penting untuk perhatikan agar tecapai pengelolaan pemerintahan yang bersih, cepat, tanggap, terbuka, dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).[[17]](#footnote-17)

**KEDUDUKAN DAN PERAN MODIN DI MASYARAKAT**

Peran merupakan hal yang dilakukan oleh sesorang dalam kaitan kedudukan yang dia sandang. Baik di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Seorang ayah berperan sebagai tulang punggung keluarga, dan seorang ibu sebagai berperan dalam pengaturan/ manajemen keluarga.

Adapun istilah modin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada orang yang azan atau muazin, atau pegawai masjid.[[18]](#footnote-18) Terkecuali daripada itu, ia juga bisa dilihat dari asal bahasa serapannya (arab) yaitu *imamuddin* dimana maksudnya adalah imam agama/ tokoh agama. Oleh karenanya, sosok modin menjadi istimewa sebab ia harus berkepribadian yang religius sekaligus mempunyai jiwa sosial yang tinggi.

Seorang modin tidak layak melakukan tindakan yang dianggap tabu oleh masyarakat umum, baik yang melanggar norma-norma hukum adat, agama maupun negara. Perilakunya seakan menjadi barometer masyarakat desa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama.

Ia juga harus dengan ihlas hadir dalam melayani masyarakat tanpa memandang waktu jam kerja. Jabatan modin melekat pada seseorang dimana ia tidak memiki batas jam. Kapanpun masyarakat meminta, maka ia harus ada dan hadir membersamai mereka dalam kegiatan-kegiatan dimana keterlibatan seorang modin begitu besar.

Saat masyarakat membutuhkan, maka modin harus ada, seperti halnya pada peristiwa kematian warga. Ia juga bertanggung jawab terhadap moral penduduk desa dimana dirinya tinggal. Hal inilah yang kemudian tidaklah terlalu berlebihan seandainya keberadaannya dianggap memiliki fungsi penting dalam membangun ekspresi keagamaan masyarakat desa.[[19]](#footnote-19)

Kaitannya dengan kedudukan dan peran jabatan modin, sebagaimana telah disinggung di atas berkaitan dengan penyelenggaraan urusan keagamaan di masyarakat desa, baik yang bersifat keagamaan semata-mata seperti *yasinan, tahlil, kenduri, istighosah,* membuat *kembar mayang,* khutbah, imam masjid, pengurusan jenazah dan lain sebagainya, juga yang berkaitan dengan urusan hukum di indonesia, seperti halnya pernikahan.

Peran Modin dalam urusan kegamaan di masyarakat. Penduduk desa memandangnya sebagai sosok pemegang spiritualitas masyarakat di wilayah desa tersebut, apalagi jika desa itu tidak ada kyainya. Maka otomatis dialah yang menjadi tokohnya, meskipun sebenarnya jabatan ini berkaitan erat dengan pemerintahan namun keberadaan dan kehadiran modin dalam acara-acara keagamaan menjadi semacam simbol keabsahan peristiwa tersebut.

Hal ini menjadi lebih kuat manakala persoalan tersebut bersangkut paut dengan pemerintahan, misalnya adalah pernikahan. Maka peran seorang modin sangat terlihat dan menentukan. Penduduk desa, lazimnya sowan untuk meminta bantuan pengurusan pernikahan anaknya, atau minimal berkonsultasi. Karena pernikahan yang terjadi di desa-desa erat kaitannya dengan campur tangan seorang modin. Meski pencatatan pernikahan bukan wilayah seorang modin, tetapi petugas KUA (Kantor Urusan Agama) di satu sisi membutuhkan perannya untuk mempermudah proses pernikahan maupun pencatatannya.[[20]](#footnote-20) Hal ini dikarenakan seorang modin dianggap tahu dengan seluk beluk, situasi dan kondisi masyarakatnya.

Terkecuali daripada itu, jika secara khusus dikaitkan dengan petugas yang membantu pencatatan pernikahan atau Pembantu Pegawai Pencatan Nikah (P3N), maka jabatan tersebut legal atau sah jika diangkat oleh negara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dimana untuk daerah daerah tertentu yang situasi dan kondisi seperti sulit dijangkau oleh Petugas Pencatat Nikah, maupun terbatasnya sumber daya manusia, maka bisa diangkat pembantu pegawai pencatat nikah, yang dimasyarakat desa dikenal dengan istilah modin.

Namun demikian, instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut diperuntukkan pada wilayah-wilayah KUA yang sesuai dengan tipologinya, yaitu daerah pedalaman dan pegununang (D1) dan daerah perbatasn dan kepulauan (D2), dimana tipologi tersebut ditetapkan oleh masing-masing Kakanwil Kemenag Provinsi.

Sementara itu, menteri agama juga menetapkan tipologi KUA dengan titik tolak banyak dan sedikitnya jumlah nikah dan rujuk yang terdapat di KUA tersebut. Pertama bertipologi A, maksudnya adalah KUA yang jumlah nikah dan rujuknya di atas 100 peristiwa per bulan., kedua tipologi B dimana jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan. Adapun yang terakhir adalah tipologi C, yang merupakan KUA dengan jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan.[[21]](#footnote-21)

Selain itu, ada juga penggolongan tipologi D1, yang maksudnya adalah KUA yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. Sementara untuk tipologi D2, dimaksudkan pada KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

Pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut kemudian turun Surat Edaran dari Kementrian Agama, sebagai pelaksana dimana akibatnya adalah dihapuskannya pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). Akhirnya, jabatan modin di wilayah desa sekabupaten ponorogo jika dikaitkan dengan perannya sebagai P3N tidak lagi mendapatkan payung hukumnya.

**KEDUDUKAN MODIN DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PONOROGO**

Istilah Pemerintahan Desa berasal dari dua kata, pemerintahan dan desa. Adapun secara khusus, kata pemerintahan dan pemerintah memiliki arti yang berbeda. Dimana pemerintah mengandung arti “organ” atau alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan.[[22]](#footnote-22) Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa pemerintahan merupakan “fungsi” daripada pemerintah. Lebih jauh daripada itu, kata pemerintah memiliki 2 (dua) makna, yaitu *pertama*, makna sempit yang hanya merujuk pada kekuasaan eksekutif atau presiden dan wakil presiden yang dibantu dengan para menteri. Kaitannya dengan desa, maka yang dimaksud dengan pemerintah desa dalam arti sempit adalah kepala desa, sekretaris desa, para kaur dan staf. Adapun makna kedua adalah makna luas yang tidak hanya menyangkut eksekutif, tetapi juga legislatif.[[23]](#footnote-23) Ini artinya jika dikaitkan dengan pemerintahan desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa masuk di dalam pengertian ini.

Maksud daripada pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.[[24]](#footnote-24) Adapun maksud daripada perangkat desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis dimana mereka bertugas membantu kepala desa, sekaligus diangkat oleh kades setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/ Walikota. Oleh karenanya para perangkat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.[[25]](#footnote-25)

Para perangkat desa ini membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa. Adapun unsur lainnya yang dimembantu pemerintahan desa terwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[[26]](#footnote-26) Bentuk daripada kepala kewilayahan adalah *Kamituwan* yang dipimpin seorang Kamituwo. Seorang Kamituwo membantu kepala desa dalam kaitan kewilayahan pedukuhan/ 1 dukuh yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Para Kamituwo dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Kamituwo yang ketentuan jumlahnya diatur dalam Peraturan Bupati.[[27]](#footnote-27)

Persoalan kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris desa (carik), dibantu oleh unsur staf sekretariat dimana batas minimalnya adalah 2 (dua) urusan dan maksimalnya adalah 3 (tiga) urusan, yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan perencanaan. Masing masing daripada urusan tersebut dipimpin oleh Kepala Urusan, atau yang dikenal di masyarakat dengan sebutan Kaur. Para kaur ini tidak sendiri, melainkan dibantu oleh para stafnya.[[28]](#footnote-28)

Terkecuali daripada itu, ada kepala seksi yang merupakan unsur pelaksana petugas teknis, dimana tugasnya adalah sebagai pelaksana tugas operasional desa. Mereka yang menduduki jabatan ini adalah Kepala Seksi dan Staf Pelaksana Teknis, dimana jumlah maksimalnya adalah 3 (tiga) seksi dan minimalnya adalah 2 (dua) seksi. Mereka secara hukum duduk dalam jabatan Seksi Pemerintahan Desa, Kesejahteraan dan Pelayanan. Adapun terkait khusus dengan jumlah staf pelaksana teknis diatur dalam Peraturan Bupati.[[29]](#footnote-29)

Kepala desa dalam melakukan tugas dan fungsinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa juga dapat mengangkat Staf Perangkat Desa, namun demikian mereka ini tidak berkedudukan sebagaimana perangkat desa. Penempatan para staf ini disebar untuk membantu kepala urusan (kaur), Kamituwo (kepala wilayah) maupun kepala seksi dimana hal tersebut harus mempertimbangkan dengan kemampuan keuangan desa.[[30]](#footnote-30)

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perangkat desa di wilayah Kabupaten Ponorogo adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 125 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peratutan Bupati Ponorogo nomor 70 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten ponorogo nomor 3 tahun 2017 tentang perangkat desa. Pada peraturan ini disinggung bahwa sekretaris desa dan kamituwo ditetapkan sebagai sekretaris desa dan kamituwo. Adapun perangkat desa selain 2 (dua) golongan ini ditetapkan sebagai kepala urusan atau kepala seksi dengan mempertimbangkan kompetensi perangkat desa yang bersangkutan. Sementara itu, perangkat yang tidak masuk dalam kategori kategori ini ditetapkan sebagai staf urusan atau staf kamituwo atau staf pelaksana teknis.[[31]](#footnote-31)

Penyelenggaran pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraaan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.[[32]](#footnote-32)

Uraian peraturan perundang-undangan di atas yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan desa tidak ada klausul sedikitpun yang menyinggung keberadaan modin, kecuali pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dalam Bab II Susunan Organisasi pasal 5 diterangkan keberadaan modin dalam ruang lingkup Petugas Teknis Desa.

Artinya, bukan berarti jabatan *modin* tidak pernah disinggung dalam hukum positif di Indonesia, karena dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tersebut di atas disinggung dengan jelas bahwa jabatan-jabatan di pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari sekretaris desa (*carik*) kepala-kepala urusan, petugas, teknis, kamituwo, dan staf desa yang terdiri dari staf urusan, pembantu petugas teknis dan pembantu kamituwo.[[33]](#footnote-33) Adapun posisi modin masuk sebagai petugas teknis desa, bersama jogoboyo, sambong, kebayan, dan jogowaluyo.[[34]](#footnote-34)

Perkembangan peraturan perundang-undangan selanjutnya yang mengatur tentang penyelenggaraan desa di wilayah Kabupaten Ponorogo justru menghilangkan kata “modin”, dalam jabatan pemerintahan desa. Hal ini terjadi juga dalam hal jabatan sambong, kebayan, jogo waluyo dan jogoboyo. Oleh karenanya, meskipun sebutan modin sebagai pejabat rohaniwan resmi desa yang keberadaannya masih diyakini oleh masyarakat berikut dibutuhkan, tetapi secara formal peraturan perundang-undangan tidak ada. Para modin yang dipekerjakan oleh pemerintah desa dileburkan dalam pos-pos jabatan lainnya.

Peran Kepala Desa menjadi penting dalam menentukan jabatan *ex* modin di pos yang diperlukan, apakah mereka dimasukkan sebagai Kaur (Kepala Urusan) atau sebagai seksi. Tentu hal tersebut dengan mempertimbangkan kompetensi yang bersangkutan. Bilamana hal tersebut tidak dimungkinkan, maka akan ditetapkan sebagai Staf Urusan, atau Staf Kamituwo, atau juga Staf Pelaksana Teknis.

# Kesimpulan

Modin merupakan salah satu sebutan yang tidak asing bagi masyarakat pedesaan, tanpa terkecuali di desa-desa wilayah Kabupaten Ponorogo. Istilah ini merujuk pada seseorang yang memiliki legalitas di Pemerintahan Desa setempat dalam mengurusi sosial keagamaan masyarakat. Persoalan kematian, tasyakuran, pernikahan dan bentuk-bentuk keagamaan lainnya.

Oleh karenanya, ia merupakan sosok yang secara logis harus memiliki pengetahuan agama lebih dibandingkan lainnya, atau minimal mencukupi. Hal tersebut karena secara teknis, persoalan keagamaan di masyarakat pedesaan akan dilarikan secara umum kepada dirinya sebagai sumber yang sah, baik secara adat maupun secara pemerintahan.

Terkecuali daripada itu, jabatan modin membutuhkan kepribadian beriman, saleh, ihlas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini dikarenakan ia tidak memiliki batasan waktu kerja, berbeda dengan jabatan-jabatan lainnya di pemerintahan desa. Kapan masyarakat membutuhkan, maka seorang modin harus siap. Dimanapun masyarakat menginginkan, maka dirinya harus ada dan hadir.

Atas dasar peranan seorang modin yang begitu besar di masyarakat pedesaan, maka sejak dahulu seorang modin mendapatkan hak atas pengolahan *bengkok* (tanah desa), sebagai balas jasa atas dedikasinya yang begitu tinggi. Hak tersebut sebagaimana dimiliki oleh para *pamong* (pejabat desa) lainnya, seperti *sambong* (juru pengairan), *bayan* (hubungan masyarakat/juru publikasi), *carik* (sekretaris desa), dan lain sebagainya.

Pasca bergulirnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, maka jabatan modin sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dihilangkan. Tidak ada nomenklatur jabatan di pemerintahan desa yang menyebut kata modin.

Jabatan-jabatan resmi yang ada hanyalah kepala desa, sekretaris, kepala wilayah, kepala urusan, dan kepala seksi. Adapun di luar itu adalah para staf, dimana yang terakhir ini tidak masuk sebagai unsur pejabat pemerintahan desa. Adapun posisi seorang modin yang sudah dihilangkan jabatannya secara undang-undang yang berlaku masih dimungkinkan berkecimpung sebagai organ pemerintahan desa manakala kepala desa memasukkannya sebagai kaur (kepala urusan), atau kepala staf dengan pertimbangan kompetensi.

Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka mantan modin akan dimasukkan di luar jabatan pemerintahan desa, yaitu sebagai staf, baik staf kamituwo, maupun staf para kaur dan kepala seksi. Pada akhirnya, modin sebagai pemangku agama di desa secara kultural masih ada dan kemungkinan akan tetap ada, meskipun secara struktural sudah tidak berlaku. Adapun kaitannya dengan hak pengelolaan *bengkok* yang masih dipertahankan, tidak lain karena adanya pergeseran jabatan, dari seorang modin menjadi seorang staf atau kepala seksi maupun kepala urusan.

# Daftar Pustaka

CST Kansil. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mulyosari. “Dinamika Masyarakat Dan Solusinya, Kasus Atas Pemilihan Kaum Di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman.” *Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama* VIII (2007).

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidik. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

R.Bintarto. *Dalam Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Safrijal, M. Nasir Basyah, and Hasbi Ali. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1–10 (2016): 323–24.

Saparin. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Sugiman, Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16.

Susmayanti, Riana. *Hukum Pemerintahan Daerah: Sistem Pemerintahan Desa (Modul)*. Malang: Brawijaya University, 2012.

UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

UU RI Nomor 19 Tahun 1965

Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/ Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar KUA Kecamatan

Peraturan Bupati No 125 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 5 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014

Surat edaran dari Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/I/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N

1. Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)., 30. [↑](#footnote-ref-1)
2. Berkunjung kepada sanak family dan handai taulan untuk ikut bergembira atas lahirnya seorang anak. [↑](#footnote-ref-2)
3. Membaca surat yasin, melantunkan zikir-zikir dan *kalimah tayyibah,* berdoa untuk hal-hal tertentu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sugiman Sugiman, “Pemerintahan Desa,” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16. [↑](#footnote-ref-4)
5. Riana Susmayanti, *Hukum Pemerintahan Daerah: Sistem Pemerintahan Desa (Modul)* (Malang: Brawijaya University, 2012)., Pendahuluan. [↑](#footnote-ref-5)
6. Susmayanti., 48. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pamong adalah pengasuh, pendidik (guru), dan pengurus. Kbbi Online. Diakses 11 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-7)
8. R.Bintarto, *Dalam Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989). [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugiman, “Pemerintahan Desa.” 85. [↑](#footnote-ref-9)
10. HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/ Marga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)., 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://bringinan.desa.id/artikel/2021/11/29/struktur-organisasi-pemerintahan-desa-bringinan>. Diakses 11 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://www.desategalsariponorogo.com/perangkat-dan-staf-desa-tegalsari-ponorogo/>, Diakses 11 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://grogol-sawoo.desa.id/struktur-organisasi/>. Diakses 11 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://bondrang.desa.id/struktur-organisasi/>. Diakses 11 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.desakutukulon.com/perangkat-desa-dan-staf-desa-kutukulon/>. Diakses 11 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 9 ayat 1 mengatakan "setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan dan Azas Umum Pelayanan Publik (AUPB). [↑](#footnote-ref-16)
17. Safrijal, M. Nasir Basyah, and Hasbi Ali, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1–10 (2016): 323–24. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pusat Bahasa Departemen Pendidik Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)., 751. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mulyosari, “Dinamika Masyarakat Dan Solusinya, Kasus Atas Pemilihan Kaum Di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman,” *Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama* VIII (2007)., 139. [↑](#footnote-ref-19)
20. Maksud daripada pencatatan adalah proses menuliskan peristiwa atau kejadian perkawinan. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2006). [↑](#footnote-ref-20)
21. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar KUA Kecamatan. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sugiman, “Pemerintahan Desa.” [↑](#footnote-ref-22)
23. CST Kansil, *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)., 87. [↑](#footnote-ref-23)
24. *UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, n.d., Pasal 1 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid., Pasal, 48 dan 49. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 1 Perda Kabupaten Ponorogo No.3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 8 ayat 3, 5 dan 6 Perda Kabupaten Ponorogo No.3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 6 dan 7 Perda Kabupaten Ponorogo No.3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 9 Perda Kabupaten Ponorogo No.3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 27 Perda Kabupaten Ponorogo No.3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 70 Peraturan Bupati Ponorogo No. 125 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Ponorogo No. 70 Yahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pearturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. [↑](#footnote-ref-31)
32. *UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*., Pasal 24. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pasal 2 dan 3 Perda Kab. Ponorogo No. 5 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pasal 5 ayat (1) Perda Kab. Ponorogo No. 5 Tahun 2006. [↑](#footnote-ref-34)